

Disusun Oleh  
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pasaman Barat  
2016



# PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

TENTANG

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Nomor 21 Tahun 2016



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);





Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
dan  
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN  
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
13. Staf ahli adalah staf ahli Bupati Pasaman Barat.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;

- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektoriat Kabupaten Pasaman Barat merupakan Inspektoriat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;

4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu;

7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Berencana dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perdagangan, dan bidang Perindustrian;

9. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketertaman dan Keterliban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Bidang Kebakaran;
10. Dinas Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
11. Dinas Kemudaan dan Olah raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kemudaan dan Olah Raga;

12. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
13. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;



14. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;

15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

16. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang pertanian;

17. Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;

18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

19. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

20. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;

21. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;

22. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;

e. Badan Daerah terdiri dari :

- 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- 2. Badan Perencanaan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
- 3. Badan Aset dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

Pasal 4

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Kecamatan Talampau Tipe A;
- b. Kecamatan Kinalli Tipe A;
- c. Kecamatan Pasaman Tipe A;
- d. Kecamatan Gunung Tuleh Tipe A;
- e. Kecamatan Lembah Melintang Tipe A;
- f. Kecamatan Sungai Beremas Tipe A;
- g. Kecamatan Kanah Batahan Tipe A;
- h. Kecamatan Luhak Nan Duo Tipe A;
- i. Kecamatan Sasak Kanah Pasisie Tipe A;
- j. Kecamatan Sungai Aur Tipe A;
- k. Kecamatan Koto Balingka Tipe A;

Pasal 5  
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya, diatur dengan peraturan bupati.

BAB III  
PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 6  
(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD dan UPTB.  
(2) UPTD dan UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7  
(1) Selain unit UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.  
(2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8  
(1) Selain unit UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di Daerah dibentuk rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.  
(2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV  
STAF AHLI

Pasal 9  
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10  
Pegabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11  
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT Dinas, UPT Badan, Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap



melaksanakan tugasnya sampai dengan UPT Dinas dan UPT Badan yang baru.

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13  
Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14  
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 Nomor 12 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman

- Barat Tahun 2011 Nomor Seri D, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
- Kabupaten Pasaman Barat;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat


pada tanggal 12 Oktober 2016

BUPATI PASAMAN BARAT,

*[Handwritten Signature]*

SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat  
pada Tanggal 12 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,







Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Sekretariat Daerah tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten, masing-masing asisten terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Daerah tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Daerah tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.

Sekretariat DPRD tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian, masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Sekretariat DPRD tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian. Sekretariat DPRD tipe C terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.

Inspektorat tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektor pembantu. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.



Inspektoral tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Inspektoral tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Dinas/Badan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing - masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas/Badan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan masing - masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Dinas/Badan tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan masing - masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian. Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sehingga masing-masing Pemerintahan Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1.

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah dan fungsi ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan" adalah UPT yang melaksanakan satuan pendidikan sekolah menengah pertama

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



12

Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 21